



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 134/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 16 DESEMBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 134/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ricky Elviandi Afrizal

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 16 Desember 2014, Pukul 11.09 – 11.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Muhammad Alim | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ricky Elviandi Afrizal

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang Permohonan Nomor 134/PUU-XII/2014 kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon di Universitas Mulawarman Samarinda, Anda mendengar suara saya?

2. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Dengar, Yang Mulia ... dengar, Yang Mulia.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Alhamdulillah. Di sini ada permohonan Saudara, Saudara Pemohon. Sebelumnya itu, siapa yang hadir pada kesempatan ini di sana?

4. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Kebetulan Pemohon sendiri, Yang Mulia.

5. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya?

6. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Pemohon sendiri.

7. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Pemohon sendiri ... Pemohon Prinsipal, ya? Oke.

8. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kami sudah menerima permohonan Anda. Jadi, pokok-pokoknya sajalah yang Saudara kemukakan karena kami sudah membacanya, insya Allah. Saya persilakan.

10. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Terima kasih, Yang Mulia. Samarinda, 20 Oktober 2014. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, di Jakarta.

Perihal Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21 huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

12. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Dengan hormat (...)

13. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, ya begini. Langsung saja kewenangan Mahkamah yang Saudara baca, kemudian kedudukan hukum, lalu positanya apa yang Saudara jadikan alasan. Oke, saya persilakan.

14. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah. Kewenangan Mahkamah.

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 menyatakan, "Kekuatan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut Undang-Undang MK Nomor 24

Tahun 2003, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

15. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

16. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

II.

17. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Terus?

18. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

19. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kedudukan hukumnya sudah, nanti kita berikan nasihat ya. Jadi, apa yang Saudara mohon di sini? Apa sesungguhnya yang Saudara ... jadi positanya, monggo.

20. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Oh, ya, terima kasih, Yang Mulia. Pokok Permohonan.

Satu. Bahwa hukum adil untuk para pencari keadilan, maka dengan paradigma tersebut, apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, sehingga bukan para pencari keadilan yang disalahkan, maka para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas, norma, doktrin, substansi, serta dan termasuk norma ketentuan status dan hak PNS, jika statusnya telah diinformasikan oleh kewenangan undang-undang ke dalam satu jabatan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mewajibkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, pengeluarannya harus berdasarkan status dan hak PNS itu. Karena masa berlakunya secara kuantitas, maupun kualitasnya dapat diukur.

Empat. Bahwa hukum adil di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dan peraturan atau according of the letter, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam atau to the (suara tidak terdengar jelas) meaning dari undang-undang atau hukum. Dan undang-undang itu tidak hanya dilakukan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan undang-undang itu harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen, terhadap pendirian seseorang atau bangsa untuk berani berjuang mencari jalan lain, guna kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum para pencari keadilan.

Selanjutnya, lima. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yakni Pasal 7 ayat (1), khususnya frasa yang berbunyi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan Pasal 21 huruf a frasa PNS berhak memperoleh gaji ... PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Enam. Bahwa pekerjaan Pemohon yang diinformasikan pada tanggal 25 Maret 2014 adalah sebagai PNS, NIP. 010161801, jabatan Eselon IV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e UU ... Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan jabatan Eselon IV setara dengan jabatan pengawas." Yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI tanggal 25 Juli 2006 dan bersangkutan statusnya ke dalam Surat Keputusan Kepala BKN tanggal 6 Oktober 2008 adalah instansi pusat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yakni Pasal 1 angka 16 berbunyi, "Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan nonstruktural." Dan angka 21 berbunyi, "Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya di singkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan fungsi NIP. 19620404 198303 1008 adalah berfungsi di antaranya sebagai pelayanan gaji PNS yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007." Maka, sampai dengan saat ini saling bersangkutan statusnya, sehingga Pasal 7 ayat (1) frasa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional dan Pasal 21 huruf a, yakni frasa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 adalah beralasan merupakan konstitusional bersyarat.

Tujuh. Bahwa hak-hak Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk bekerja, serta mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil, dan layak dalam hubungan kerja, dan hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun juga dan termasuk walaupun ditumpang-tindihkan status PNS dalam jabatan itu atau ada suatu pernyataan yang berpotensi menjadi fakta hukum adalah termasuk status PNS dalam Pasal 7 ayat (1) dan termasuk PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dalam Pasal 21 huruf a Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Delapan. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil, perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat ... dimasa ... dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

Sembilan. Bahwa dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yakni Pasal 7 ayat (1), khususnya frasa yang berbunyi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional dan Pasal 21 huruf a frasa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bahwa wujud ada ... wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*lex certa*), adanya prinsip *lex certa* mengharuskan suatu aturan hukum berhak mengikat serta tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya.

Sepuluh. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., menyatakan terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*lex certa*) yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum (*the rules of law*) dalam arti yang sebenarnya, yakni supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independent, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana mewujudkan tujuan bernegara, transparansi, dan kontrol sosial.

Sebelas. Bahwa norma yang terdapat dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yakni Pasal 7 ayat (1), khususnya frasa yang berbunyi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan

pegawai ASN yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional dan Pasal 21 huruf a frasa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Bahwa Pemohon adalah bagian dari pihak badan tata usaha negara atau pejabat tata usaha negara yang berstatus PNS setara jabatan pengawas, maka Pemohon mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dengan PNS lainnya. Penghapusan, peniadaan, dan menyimpangkan masa pemberlakuan status dan hak PNS ... dan hak PNS (suara tidak terdenagr jelas) serta adanya suatu pernyataan yang berpotensi menjadi fakta hukum, telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum, dan pemerintahan. Padahal Kepala BPN RI tidak pernah mengeluarkan surat keputusannya tentang pemberhentian Pemohon sebagai PNS, PJ Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.

Dua belas. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., menegaskan terkait persamaan dalam hukum (equality before the law) adanya persamaan kedudukan (suara tidak terdengar jelas) dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik, dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan affirmative action, guna mendorong, mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dalam kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju.

Tiga belas. Bahwa norma materi dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yakni Pasal 7 ayat (1) khususnya frasa yang berbunyi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional dan Pasal 21 huruf a frasa PNS yang ... frasa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengandung prinsip kepastian hukum, maka kepastian hukum yang adil melarang Pemohon menjadi bagian dari pihak badan tata usaha negara atau pejabat tata usaha negara yang berstatus PNS dalam jabatan setaraf pengawas guna memperoleh hak dan tunjangan karena sangat jelas pihak BPN RI, BKN, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dalam suratnya itu menghapus, meniadakan, dan menyimpangkan masa pemberlakuan status dan hak PNS Pemohon yang ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2008, sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh konstitusi.

Empat belas. Bahwa norma yang terdapat dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yakni Pasal 7 ayat (1) khususnya frasa yang berbunyi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan

pegawai ASN yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional dan Pasal 21 huruf a frasa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengandung prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif karena informasi yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 19 Mei 2009 oleh pihak BPN RI tanggal 24 Agustus 2009 dan tanggal 20 Mei 2013, serta oleh pihak BKN pada tanggal 24 September 2010 tidak dapat diukur secara kuantitatif maupun secara kualitas ke dalam masa pemberlakuan status dan hak PNS Pemohon dan ke dalam jabatan PJ Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, sehingga norma yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21 huruf a Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 a quo tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat.

Lima belas. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Soemantri, negara hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 paling tidak harus mempunyai unsur sebagai berikut. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia atau warga negara, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan pemerintahan negara.

Enam belas. Bahwa BPN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertahanan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2005 adalah instansi pemerintah, yaitu instansi pusat. Maka, mengingat informasi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 03/G/2014/PTUN-SMD pada tanggal 25 Maret 2014, yakni nama Ricky Elviandi Afrizal, pekerjaan PJ Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur yang masa pemberlakuannya dapat diukur secara kuantitas maupun secara kualitas ke dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN, maka mohon Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon ... eh, mengabulkan permohonan provisi Pemohon.

IV. Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, yakni Pasal 7 ayat (1) khususnya frasa yang berbunyi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional dan Pasal 21 huruf a khususnya frasa yang berbunyi PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan adalah

konstitusional sepanjang diartikan, termasuk juga mencakup Nomor Induk Pegawai 010161801 yang ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2008 yang masa pemberlakuannya (suara tidak terdengar jelas) 01031983 dan sejak Juli 2006 sampai dengan sekarang dalam jabatan PJ Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur atas nama Ricky Elviandi Afrizal, NIP. 196204041983031008 dengan syarat sebagai berikut.

- a. Wajib bagi Pemerintah c.q. BPN RI melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas jabatan Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur beserta akibatnya yang menimbulkan pengeluaran keuangan negara pelaksanaannya harus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.214.421.24-183 tanggal 25 Juli 2006, sebagaimana yang dimaksud di dalam surat pernyataan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tentang pernyataan pelantikan nomor 221.2/439/BPN-2006 bertanggal 28 Juli 2006 dan tentang Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 221.2/438/BPN-2006 tanggal 28 Juli 2006 serta tentang Pernyataan Melaksanakan Tugas bernomor 270/631/BPN.44-2006 tanggal 7 Agustus 2006 atas nama Ricky Elviandi Afrizal, NIP. 010161801, pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I, III/b, PJ Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dan terhadap gaji PNS dan tunjangan jabatan yang bersangkutan sepanjang masih ada yang belum dibayarkan hingga saat ini wajib dibayarkan kepada yang bersangkutan.
 - b. Wajib bagi Pemerintah c.q. Kepala BPN RI, merehabilitir status PNS NIP. 010161801 atas nama Ricky Elviandi Afrizal, NIP. 196204041983031008 sesuai dengan hal (suara tidak terdengar jelas) seperti semula sebagai PNS, dan dalam jabatan PJ Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Hormat Pemohon, Ricky Elviandi Rizal, NIP. 01016180119624041938031008. Demikianlah, Yang Mulia, terima kasih atas waktu atas kesempatan yang diberikan.

21. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Saudara Pemohon. Kami punya giliran memberi nasihat kepada Saudara, itu adalah kewajiban kami dan itu adalah hak Saudara, jadi Saudara bisa menerimanya atau tidak menerimanya, oke?

Di dalam permohonan Saudara, Pasal 6 huruf a yang Saudara uji, itu ... Pasal 7 ayat (1) yang merujuk kepada Pasal 6 huruf a. Pasal 7 ayat (1) menurut permohonan Saudara adalah berbunyi ... demikian ini dia punya menyatakan begini, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN (...)

22. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

ASN.

23. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Atau Aparatur Sipil Negara yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian, yang Pasal 21 huruf a itu, PNS berhak memperoleh gaji dan tunjangan. Saya tidak lihat pasal berapa yang bertentangan dengan ini, ketentuan apa ini yang menurut Saudara ... nanti Saudara elaborasi dalam perbaikan permohonan, apa yang menjadi cacatnya ini, aturan ini, oke.

Kemudian, di atas di halaman 1 juga itu, Pasal 6 ... apa ... Pasal 7 ayat (1) dan (suara tidak terdengar jelas) itu sebenarnya itu baiknya ditaruh di pokok permohonan karena itu yang Anda uji dan itu nanti masuk di pokok permohonan, oke.

Kemudian, masih di halaman 1, angka 2 itu Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, itu sudah diubah, meskipun Pasal 10-nya tidak diubah, tapi itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ini Saudara tidak tulis tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jadi itu nanti Saudara masukkan juga.

24. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Ya, Pak, terima kasih, Pak.

25. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kedua ... kedua, saya jelaskan kepada Saudara bahwa dulu ada permohonan Saudara tahun 2012, ya kan?

26. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kemudian menurut bukti P-4 yang Saudara ajukan, itu kita sudah ada ketetapan bahwa kita tidak berwenang mengadili permohonan itu.

28. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, kan?

30. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Betul, pernah ada, Yang Mulia.

31. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Betul, betul, makanya. Jadi, saya hanya mengatakan itu. Kemudian begini, di dalam menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi, itu kita hanya menguji norma, kita tidak menguji kasus konkret, jadi ada pemecatan dan lain-lain itu urusan ... atau pemberhentian itu urusan bukan urusan kami, bukan urusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah urusan mungkin Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang berkaitan dengan kepegawaian itu, jadi itu tidak merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Lalu, belum terlihat di sini pasal berapa sih Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bertentangan dengan itu misalnya? Yang jelas, kalau menurut permohonan Saudara sendiri, di bukti yang Saudara ajukan, bukti P-4 itu yang Saudara katakan ... yang tadi itu adalah ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-X/2012, dimana dinyatakan tidak berwenang.

Kemudian, di sini di bukti ... di bukti nomor ... Bukti P-15, itu menurut keterangan ini bahwa Saudara sudah diberhentikan pada ... dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan (suara tidak terdengar jelas), ya kan? Ya, Saudara sendiri yang mengajukan.

Lalu, di bukti P-16, itu Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia itu mengatakan bahwa Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian mengatakan bahwa pemberian pensiunan atas nama

Saudara itu ditolak oleh karena Saudara sudah diberhentikan dengan hormat. Alasannya di sini Anda belum cukup 50 tahun waktu itu dan belum cukup 20 tahun sebagai ... sebagai pegawai, oleh karena itu tidak berhak pensiun.

Itu ... itu yang menurut data yang ada yang Saudara sendiri kemukakan, nanti berikutnya saya persilakan kepada Yang Mulia Dr. Ahmad Fadlil Sumadi untuk memberikan saran-saran. Silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pemohon, Saudara sudah punya pengalaman mengajukan permohonan ini dan permohonan Saudara sudah diputus oleh Mahkamah. Sekarang Saudara mengajukan lagi.

Oleh karena itu, coba diperhatikan yang pertama, apa yang menyebabkan permohonan Saudara itu diputus seperti dulu itu, yang tentu itu tidak menjadi keinginan Saudara. Terus, sekarang Saudara mengajukan lagi permohonan yang halnya sama. Akan tetapi, Saudara mengaitkan dengan Undang-Undang ASN. Ketika Saudara mengaitkan dengan Undang-Undang ASN ini pun, saya di dalam pembacaan saya menemukan beberapa hal yang mirip dengan permohonan Saudara yang dulu.

Oleh karena itu, Saudara perlu memerhatikan hal yang mestinya dibedakan dari yang dulu. Misalnya, soal petitum di halaman 4 itu ya, di halaman 4 ... petitum itu halaman 7, IV.

Ini kalau putusan pengujian undang-undang itu, tidak seperti ini. Coba Saudara membaca lagi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tadi sudah diberitahukan oleh Ketua, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8. Itu petitumnya itu seharusnya seperti apa, tidak seperti ini. Atau Saudara bisa melihat putusan yang dikabulkan secara konstitusional bersyarat, itu seperti apa. Kalau seperti ini, ini masih terlalu konkret, sehingga seperti pengadilan kasus, bukan pengadilan norma. Saudara harus mengingat ini pengadilan norma. Pengadilan norma itu putusannya ya, menyatakan Pasal 7 ayat (1) bertentangan secara bersyarat kalau tidak dimaknai seperti apa, begitu. Tidak menunjuk Ricky Elviandi Afrizal dan seterusnya. Ini kalau putusan pengadilan kasus, ini pengadilan norma, bukan pengadilan kasus, sehingga enggak bisa seperti ini.

Juga alasan-alasannya karena ujung dari permohonan itu Mahkamah Konstitusi diminta menyatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka penjelasannya bukan penjelasan mengenai kasus. Akan tetapi, penjelasan mengenai seperti apa pertentangan Pasal 7, Pasal 21 itu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang di sini tidak diuraikan, oleh karena itu, supaya diuraikan. Saudara kan menyebut bahwa Pasal 7 dan Pasal 21 itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I

ayat (2). Nah, itu pertentangannya seperti apa? Misalnya, Pasal 27 ayat (1), itu dianggap Pasal 7 itu bertentangan dengan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Seperti apa Saudara diperlakukan tidak sama di dalam pemerintahan atau di dalam hukum? Nah, itu. Kalau 2D itu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Pasal 7 ayat (1) itu bertentangan apa enggak dengan soal petitum dan seterusnya Pasal 281 ayat (2)?

Oleh karena itu, Saudara ada kesempatan nanti akan diberikan oleh Ketua untuk memperbaikinya, masih ada waktu untuk memperbaiki. Tapi ya, kembali kepada Saudara sendiri apakah mau diperbaiki atau sudah cukup mantap, ya silakan, ya.

Terima kasih atas perhatian Saudara. Terima kasih, Pak Ketua.

33. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, saya persilakan kepada Yang Mulia Dr. Patrialis Akbar untuk menyampaikan saran-saran dan masukan.

35. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Saudara Pemohon?

36. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Ya, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, ini di dalam identitas Saudara pekerjaannya disebutkan Pejabat Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.

38. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Betul, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sampai sekarang masih ini pekerjaannya?

40. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Mohon maaf, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pekerjaannya sampai sekarang masih?

42. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Ya, itu menurut Pemohon, Yang Mulia, terjadi penghapusan, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

44. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Jadi, secara ... secara intern Pemohon tidak diakui.

45. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, artinya faktanya sekarang tidak lagi sebagai PNS kan, ya?

46. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Ya, secara ... secara melaksanakan, tidak.

47. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, ya, jadi itu satu. Coba diteliti kembali ya karena Saudara sendiri kan sudah melampirkan di sini bukti-bukti bahwa Saudara sudah diberhentikan dari pekerjaannya, ya. Itu satu.

Yang kedua, saya ingin menambahkan saja kalau di Mahkamah Konstitusi ya tentu posisi Saudara, pekerjaan Saudara, jabatan Saudara dengan permohonan Saudara itu akan memengaruhi apakah Saudara memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak di dalam mengajukan permohonan. Makanya saya lihat tadi pekerjaannya karena berkaitan dengan inti permohonan Saudara. Kaitannya adalah apakah pekerjaan Saudara, posisi Saudara mengajukan permohonan itu betul-betul melihat bahwa Saudara dirugikan ya hak-haknya, hak-hak dasar yang Saudara miliki dirugikan dengan berlakunya satu undang-undang yang Saudara ujikan. Itulah namanya uji materiil, uji materi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, ya.

Jadi, kedudukan hukum itu kaitannya dengan kerugian, ya. Judicial review di sini itu maksudnya di situ. Dari mana kerugian materilnya, ya kerugian hak-hak konstitusionalnya, ya. Nah, di dalam permohonan ini kelihatannya belum begitu jelas.

Nah, saya langsung kepada permintaan Saudara saja ya untuk Saudara ini, kalau permintaan Saudara seperti ini ya, ini adalah petitum yang tidak ada contohnya di Mahkamah Konstitusi, ya. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu permintaannya adalah setelah Saudara menguraikan, Saudara mengatakan bahwa pasal tertentu dalam undang-undang tertentu, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau boleh juga Saudara minta maknai, bisa. Nah karena dia bertentangan, setelah itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi tidak akan pernah bisa memerintahkan seperti permintaan Saudara ini. Enggak ada, enggak akan pernah bisa ya karena ini adalah urusan pelaksanaan pemerintahan yang tidak ada kaitannya dengan undang-undang, apalagi SK-SK Kepala Badan Pertanahan, terlalu jauh ya, terlalu jauh. Jadi, itu enggak bisa.

Nah, Saudara juga tidak bisa minta supaya MK membuat satu rumusan. Itu juga enggak bisa ya, menjadi legislatis ... legislator positif, positif legislator. Itu enggak bisa juga. Nah, ini petitumnya enggak cocok sama sekali ini.

Jadi, silakan Saudara lihat, pelajari beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang Saudara bisa buka di situs MK. Pelajari bagaimana sih bentuknya petitum itu, ya. Semangat Saudara ini bagus, tapi dia tidak akan menjadi bagus kalau caranya tidak bagus, ya. Nah, itu saja.

Jadi, kalau dilihat dari petitumnya ini, totalnya ini harus diubah, total harus diubah. Tapi kalau enggak diubah, ya ini tidak muatan tugas Mahkamah Konstitusi, ya. Saya kira begitu. Terima kasih.

48. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Mungkin ada hal-hal yang akan Saudara kemukakan dalam kaitan dengan saran-saran tadi itu?

49. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Ya, mungkin ... terima kasih, Yang Mulia. Mungkin dari Pemohon tambahan sedikit, Yang Mulia, jelaskan sedikit karena (...)

50. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Enggak. Begini, Anda mau perbaiki atau tidak?

51. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Kenapa?

52. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Mau diperbaiki atau tidak? Begini saja, kalau tadi dikatakan jikalau ini tidak diperbaiki, itu adalah hak Saudara. Ini sajalah yang menjadi tetap, begitu lho. Tadi kan disarankan oleh Panel bahwa ini diperbaiki ... total diperbaiki, makanya saya tanya, mau diperbaiki, ndak?

53. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Ada sebagian yang saya perbaiki, Yang Mulia.

54. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Yalah.

55. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Saya tambahkan.

56. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke.

57. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Ya, saya perbaiki.

58. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke.

59. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Ya.

60. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Jadi begini ya, bagi Saudara ada waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki permohonan Saudara. Kemudian sesudah perbaikan permohonan itu, langsung saja dikirim ke Kepaniteraan. Sesudah masuk di Kepaniteraan, nanti ditentukan sidang berikutnya. Oke?

61. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Siap, Yang Mulia.

62. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, jadi saya ulangi, bagi Saudara ada waktu paling lama 14 hari untuk melakukan perbaikan permohonan Saudara. Sesudah perbaikan, biarpun belum 14 hari, pokoknya jangan lewat 14 hari, maka itu Saudara kirim langsung ke Kepaniteraan Mahkamah. Nanti Kepaniteraan Mahkamah memberitahukan untuk selanjutnya ditentukan sidang berikutnya.

63. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Siap, Yang Mulia.

64. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Tetapi seandainya, seandainya Saudara tidak mengubah ini, maka ini sajalah yang akan kami laporkan ke Pleno, ya?

65. PEMOHON: RICKY ELVIANDI AFRIZAL

Siap, Yang Mulia.

66. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke. Dengan ... dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB

Jakarta, 16 Desember 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.